

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INEGRITAS MENUJU WBM DAN WBBK
2026

Kpt. 4 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026;
- Lamp : 5 hlm.